



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2022 yang mengalami perubahan sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus pada masing-masing bidang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 561.4/0012/Org tentang Pemberian Gaji/Upah Tenaga Bantuan (Non ASN) yang berpengaruh terhadap alokasi gaji pegawai non pegawai negeri sipil pada masing-masing perangkat daerah sehingga perlu adanya penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44**

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.676.990.707.824,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.053.778.910,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

3. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp819.119.260.448,00 (delapan ratus sembilan belas miliar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp374.644.698.310,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
- b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;

- c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp267.550.031.428,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.146.128.202,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.580.542.420,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.208.303.556,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.983.823.623,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.073.946.954,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.064.277.545,00 (satu miliar enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.262.186,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.217.979.565,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp720.095.181,00 (tujuh ratus dua puluh juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.088.307.650,00 (dua miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp302.724.010.393,00 (tiga ratus dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara.

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp1.093.879.687.174,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp261.053.019.387,00 (dua ratus enam puluh satu miliar lima puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.255.601.087,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp797.418.300,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp491.910.564.023,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.175.509.878,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.612.409.780,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.713.674.950,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.886.318.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp640.742.100,00 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.677.675.315,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.202.450.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.001.284.000,00 (empat belas miliar satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp59.438.960.703,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp458.500.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.858.227.230,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.987.183.573,00 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.874.049.900,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan sebesar Rp108.377.513.190,00 (seratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.730.013.190,00 (seratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.647.500.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf e direncanakan sebesar Rp6.967.370.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.967.370.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58A

Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f direncanakan sebesar Rp62.973.519.871,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.

13. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp122.394.831.288,00 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp120.388.610.688,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.563.610.688,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp1.271.220.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

16. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp576.936.928.914,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

17. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp130.227.877.131,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat eksplorasi;
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal rambu-rambu;
- m. belanja modal peralatan olahraga;
- n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar Rp15.267.344.230,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar apung; dan
  - b. belanja modal alat bantu
- (2) Belanja modal alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.705.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.562.344.230,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e direncanakan sebesar Rp43.502.610.550,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.343.286.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.013.424.550,00 (tiga puluh tiga miliar tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f direncanakan sebesar Rp1.773.550.250,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.267.035.250,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.515.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i direncanakan sebesar Rp8.926.082.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.007.304.000,00 (tujuh miliar tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.918.778.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

22. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81A

Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c direncanakan sebesar Rp9.933.631.129,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a direncanakan sebesar Rp121.937.166.657,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.744.428.365,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.192.738.292,00 (enam miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

24. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b direncanakan sebesar Rp2.464.893.550,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

25. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d direncanakan sebesar Rp218.024.255.376,00 (dua ratus delapan belas miliar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

26. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp119.986.752.823,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.192.871.423,00 (seratus sebelas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.793.881.400,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 89, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp86.456.704.633,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.819.489.150,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.637.215.483,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 90, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c direncanakan sebesar Rp2.984.797.920,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
  - b. belanja modal instalasi air kotor;
  - c. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
  - d. belanja modal instalasi gardu listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.200.000,00 (satu miliar tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.013.404.850,00 (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp289.193.070,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).

29. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e direncanakan sebesar Rp21.899.723.500,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
- b. belanja modal aset tidak berwujud;
- c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah.

30. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 94A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c direncanakan sebesar Rp424.249.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.

31. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp224.439.857.824,00 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

32. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp250.439.857.824,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.439.857.824,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.

33. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp224.439.857.824,00 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
  - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp224.439.857.824,00 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
34. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
35. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

36. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 22 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN